

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KELOMPOK JAGA WARGA
DALAM MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
STUDI KASUS DI KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sintha Dwi Nugraeni

NPP. 31.0500

*Asdaf Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: sintadw22@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The increase in population in Yogyakarta not only has a positive impact but also a negative impact, one of which is population problems. The author focuses on increasing the synergy between the government and the community when facing the problem of peace and public order in the community so that the implementation of overcoming these problems can be carried out in a systematic, organized and intact manner to achieve common interests can be realized through two ways, namely; communication and coordination. **Purpose:** The purpose of this research is to find out the synergy between pamong praja police units and citizen guard groups in creating public peace and order, as well as inhibiting factors and efforts in improving synergy between pamong praja police units and citizen guard groups. **Method:** This study uses a type of qualitative research method with a descriptive and inductive approach which has the aim of knowing the synergy of the Pamong Praja Police Unit and the Citizen Guard Group in Bantul Regency as well as inhibiting factors of synergy and efforts to improve synergy between the Pamong Praja Police Unit and the Citizen Guard Group in the field of peace and public order in Bantul Regency. **Result:** The inhibiting factors in the synergy between Satpol-Pp of Bantul Regency and the Citizen's Guard Group are the low awareness of the members of the citizen's guard group, the development of the competence and capacity of the citizen's guard group is currently not optimal and has not even been carried out in the kelurahan in Bantul Regency. Efforts made to improve synergy between the Civil Service Police Unit and the Citizen Guard Group are Participation which is expected to strengthen the willingness, concern and willingness of the community to contribute to the success of a government program, appreciation and increased competence for citizen guard groups and civil service police units. **Conclusion:** : the form of synergy between the Pamong Praja Police Unit and the Citizen Watch Group has been well established in the implementation of peace and order but has not been effective. Suggestions for further researchers are to study more deeply to develop the focus of research.

Keywords: Synergy, Citizen Guard Group, Civil Service Police Unit and Public Order and Peace

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Peningkatan jumlah penduduk di Yogyakarta bukan hanya membawa dampak positif tetapi membawa dampak negative salah satunya yaitu permasalahan kependudukan, penulis fokus pada peningkatan sinergitas antara Satpol-PP dan kelompok jaga warga saat menghadapi persoalan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat dapat dilakukan dengan cara sistematis, terorganisir dan utuh untuk mencapai kepentingan bersama dapat diwujudkan melalui dua cara, yaitu; komunikasi dan koordinasi. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas antara satuan polisi pamong praja dan kelompok jaga warga dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta faktor penghambat dan upaya dalam meningkatkan sinergitas antara satuan polisi pamong praja dan kelompok jaga warga dibidang ketentraman dan ketertiban umum. **Metode:** Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk sinergitas antara Satpol-pp Kabupaten Bantul dan Kelompok Jaga Warga sudah maksimal. Faktor penghambat dalam sinergitas antara Satpol-Pp dan Kelompok Jaga Warga yaitu kesadaran yang masih rendah dari anggota kelompok jaga warga, Pengembangan kompetensi dan kapasitas kelompok jaga warga saat ini belum optimal bahkan belum ada yang dilakukan di kelurahan di Kabupaten Bantul. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelompok Jaga Warga yaitu Partisipasi yang diharapkan mampu memperkuat kemauan, kepedulian serta kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi untuk keberhasilan suatu program pemerintah, penghargaan dan peningkatan kompetensi bagi kelompok jaga warga dan satuan polisi pamong praja. **Kesimpulan dan saran:** bentuk sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelompok Jaga Warga sudah terbentuk dengan baik dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban namun belum efektif. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu mengkaji lebih dalam untuk mengembangkan focus penelitian

Kata kunci: Sinergitas, Kelompok Jaga Warga, Satuan Polisi Pamong Praja serta Ketentraman dan Ketertiban umum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas perbantuan. Prinsip otonomi ini berlaku di seluruh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Prinsip otonomi daerah diperlukan untuk pembangunan sebagai bagian dari integrasi bangsa. Hendrawati Hamid (2020) dalam buku Manajemen Pemerintahan Daerah daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat. Desentralisasi memberikan peranan yang lebih bermakna terhadap otonomi daerah yaitu kepada pemerintah daerah sekarang ini merupakan penekanan perubahan paradigma dalam tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu desentralisasi kewenangan pemerintah tersebut mutlak perlu dilakukan agar terwujud harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah dan pusat. Kelembagaan organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah saat ini belum dianalisis secara serius mengenai efektifitas dan ketetapan eksistensinya.

P Mui, F (2014) Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. menyebutkan salah satu implikasi dari adanya fungsi perlindungan masyarakat adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan keamanan dan keselamatan bagi warganya. Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum merupakan bentuk dari wujud tata nilai budaya di Yogyakarta. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya rasa tenang dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, pemerintahan adalah upaya memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan utamanya bukanlah untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dalam masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka guna mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya diperlukan aparat sebagai pendukung terlaksananya pemerintahan yang baik, sebab Pemerintahan yang baik harus terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik maka dalam mewujudkan hal tersebut dibentuklah Aparat penegak peraturan daerah yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut Satpol PP. Perangkat Pemerintahan yang terkait bidang tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) yang memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga Satpol PP mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam hal pembinaan ketentraman kemasyarakatan dan ketertiban umum.

Satpol PP adalah satu-satunya lembaga di daerah yang memiliki poros penting dalam hal koordinasi dengan instansi vertikal di daerah seperti kepolisian (Polres), TNI (Kodim), Kejaksaan Negeri dan Pengadilan. Pelaksanaan tugas-tugas akan bersinergis mulai dari deteksi dini kerawanan di masyarakat, patroli, pengamanan kegiatan penting sampai pada tugas pengamanan unjuk rasa. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Satpol-PP tidak hanya berdiri sendiri, namun dapat dibantu oleh elemen masyarakat. Satpol-PP harus mampu menciptakan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum sehingga mampu mengidentifikasi gejala yang dapat menyebabkan masalah dan menemukan solusi untuk mencegah dan mengantisipasi masalah di masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu wilayah yang pesat dalam perkembangannya khusus dalam hal kependudukannya. Banyaknya predikat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kota pelajar dimensi horizontal kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa seperti yang dikemukakan Salim, M (2017) Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara bahwa suku yang ada seperti Suku Bangsa Jawa, Suku Bangsa Sunda, Suku Bangsa Batak, Suku Bangsa Minangkabau, Suku Bangsa Dayak, banyak menempuh pendidikan di kota Yogyakarta, yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Kabupaten Bantul merupakan wilayah nomor 2 dengan proyeksi jumlah penduduk terbesar di Yogyakarta, sehingga memiliki potensi terjadinya peningkatan berbagai macam tuntutan kebutuhan yang akan berpengaruh terhadap kepadatan penduduk yang bisa menyebabkan banyak masalah kependudukan, seperti tingkat kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, kriminalitas, dan konflik sosial di dalamnya.

Adapun pada tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan di Polres Bantul sebanyak 1.545 yang merupakan jumlah terbanyak dibawah sleman. Upaya menjaga keamanan dapat dilakukan dari lingkup terkecil yaitu ditingkat desa/kelurahan, seperti dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Perkembangan dari upaya dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021, kelompok jaga warga dibentuk oleh kelurahan atau kelurahan atas inisiatif masyarakat di tingkat padukuhan, rukun warga, atau kampung. Pemerintah DIY menginstruksikan kepada desa untuk membentuk lembaga kemasyarakatan baru yang dikenal dengan nama “Kelompok Jaga Warga” Organisasi ini berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dari semua unsur, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan kelompok perempuan. Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya, sehingga diharapkan adanya kelompok jaga warga maka hal tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat, meningkatnya presentase jumlah penduduk di Provinsi Yogyakarta terutama Kabupaten Bantul memiliki dampak negative terkait permasalahan kependudukan salah satunya meningkatnya kriminalitas, konflik sosial, pengangguran, kemiskinan dll. menurut data statistic kejahatan yang bersumber dari data administrasi kepolisian dapat disajikan bahwa jumlah kejahatan Yogyakarta masuk dalam 10 terbesar tingkat kejahatan paling tinggi yaitu 10.591 kasus kejahatan. Adapun pada tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan di Polres Bantul sebanyak 1.545 yang merupakan jumlah terbanyak dibawah sleman. Upaya menjaga keamanan dapat dilakukan dari lingkup terkecil yaitu ditingkat desa/kelurahan, seperti dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Maka dari itu, Pemerintah Yogyakarta tidak tinggal diam menanggapi hal tersebut, melalui Pergub nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah jaga Warga maka akan menciptakan upaya dalam menangani permasalahan ketentraman dan ketertiban umum dengan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dengan konteks yang sama yaitu membahas mengenai kelompok jaga warga yang ada di Provinsi Yogyakarta . Penelitian Rahamdani Priambodo (2021) berjudul, Efektivitas Jaga Warga Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Sleman menemukan bahwa pelaksanaan Jaga Warga telah berjalan cukup baik namun belum efektif. Faktor yang mempengaruhi yaitu jumlah personil dan keterbatasan dalam melakukan pembinaan Penelitian KURNIAWAN, B (2022) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Tantangan Kemandirian Kalurahan (Studi Kebijakan “Kelompok Jaga Warga” Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Tautannya Dengan Kewenangan Kalurahan Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontradiksi relasi desa dan pemerintah supradesa dalam hal ini Pemerintah DIY, terjadi karena pola unggah-ungguh (politik santun) dalam relasi raja/gubernur dengan masyarakatnya, termasuk aktor stakeholder desa yang telah mengakar dan terawat dengan baik. Fenomena ini dapat dilihat ketika pihak kalurahan (desa) tidak cukup mampu untuk menolak atau hanya bisa nrimo kebijakan Kelompok Jaga Warga. Meskipun kalurahan menyadari bahwa kebijakan tersebut telah mereduksi kewenangan yang dimiliki dan melekat pada diri kalurahan, tetapi pada akhirnya kalurahan tetap melaksanakan kebijakan “Kelompok Jaga Warga” tersebut. dengan baik karena didukung dengan adanya regulasi. Namun belum maksimal karena dana dari pemerintah masih kurang.

Penelitian lainnya yaitu dari Pramono, J., & Kinasih, W (2019) dalam Sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi sinergitas yang cukup baik dalam pelaksanaan kamtibmas di kelurahan Gilingan. Sinergitas inside stakeholder dilihat dari segi komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik. Sinergitas outside stakeholder kurang terjalin dengan baik. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rauf, R., & Munaf, Y. (2015). Lembaga kemasyarakatan di Indonesia. Zanaf Publishing yang menyatakan bahwa kelembagaan kemasyarakatan dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan. Eva Eviany, 2023. dalam buku Perlindungan Masyarakat. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan yang menyebutkan bahwa ketentraman dan ketertiban umum yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki fungsi paling dasar yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik itu hidupnya, keselamatannya, penghidupannya harga dirinya, kebebasannya dan nilai-nilai kemanusiaannya. Perdana, B. P., & Pamong, P. P. T. *Sinergitas Satpol Pp Dengan Kepolisian Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sinergitas Satpol PP dan Kepolisian dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal dan begitu juga dengan strategi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian akan tetapi pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menjelaskan bentuk sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelompok Jaga Warga dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang ada di Kabupaten Bantul. Teori yang digunakan menggunakan teori sinergitas dari Dorocdoff yang tentu berbeda dengan penelitian Rahadani, Bethari, dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Ari Muhammad yang menyatakan bahwa Sinergitas dapat dilakukan dengan empat tahap, yaitu partisipasi dalam Komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreatifitas.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di Kabupaten Bantul dengan mengambil studi kasus di Kalurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif sebagai langkah untuk menjawab fokus penelitian dan menjawab rumusan masalah. Metode penelitian ini digunakan karena dapat menggambarkan secara jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diambil, serta dapat menjawab permasalahan dan menyimpulkan berdasarkan data yang telah diambil. Menurut Sugiyono (2019) dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2019), metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih bebas tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif menyangkut upaya-upaya penting, seperti menyodorkan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan informasi secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus menuju ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bantul, Kepala Seksi Bina Potensi Satpol PP Kabupaten Bantul, Kepala Jawatan keamanan kecamatan sanden Lurah Kalurahan Gadingsari, Ketua Kelompok Jaga Warga. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan beberapa tahapan dalam melakukan analisis data. Teknik yang dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kelompok Jaga Warga kemudian data yang telah terkumpul direduksi dengan cara memilah dan menyeleksi data yang relevan sehingga lebih terfokus dengan topik permasalahan. Penyajian data dilakukan dengan memaparkan data yang telah terseleksi untuk mengamati pola dan hubungan antar data. Penyimpulan dan verifikasi dilaksanakan setelah melakukan penyajian data dan memperoleh data yang difokuskan dengan topik permasalahan serta telah dilihat dan dihubungkan dengan data pendukung lainnya. Setelah melakukan rangkaian tahapan tersebut, akan dihasilkan kesimpulan mengenai Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan kelompok Jaga Warga dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa metode penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori Dorocdoff tentang sinergitas dengan dimensi Komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan dan kreatifitas.

3.1. Komunikasi yang Efektif

Penulis melakukan pengukuran terhadap tingkat komunikasi dalam penyelenggaraan sinergitas antara Satpol-PP Kabupaten Bantul dan Kelompok Jaga Warga. partisipasi dalam perencanaan program lorong literasi melalui keterlibatan pemuda dalam. Komunikasi adalah faktor yang penting dalam kehidupan sosial di masyarakat. Melalui komunikasi, pesan dapat disampaikan kepada orang lain berupa verba dan non verba. Tanpa terjadinya sebuah komunikasi maka tidak akan terjadi koordinasi dan kerjasama sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman dan tidak terlaksana suatu program sebagaimana mestinya. Komunikasi yang efektif antara pelaksana dan target kebijakan memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan dengan baik. Tujuan kebijakan harus dipahami dan dikomunikasikan dengan baik agar pelaksanaannya efektif. Karena semua anggota harus menerima kegiatan atau kebijakan, komunikasi harus jelas dan akurat tentang maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga. Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul membentuk 155 Kelompok Jaga Warga di seluruh Pedukuhan. Pada tahun 2024, Kelompok Jaga Warga akan dibentuk di semua pedukuhan yang belum terbentuk. Satpol-PP dapat memosisikan diri sebagai bagian dari katalisator dalam melakukan sinergitas dengan tujuan untuk mencapai hasil terbaik. Komunikasi dan koordinasi adalah dua cara untuk membangun sinergitas. Bentuk sinergitas antara keduanya dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban yaitu Rapat Koordinasi Forum Jaga Warga, Rembug Kampung Jaga Warga, Sosialisasi Jaga Warga Per Pedukuhan, Patroli Kelompok Jaga Warga, Sambang Jaga Warga. Pola Komunikasi antara Satpol- PP dan Kelompok Jaga Warga terjalin dengan baik dan efektif karena membuat strategi komunikasi untuk mengirim dan menerima informasi secara intensif. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka pembentukan dan pembinaan jaga warga telah dilakukan sejak Peraturan Jaga Warga pertama kali diberlakukan yaitu pada tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Bantul sejak berlakunya peraturan tentang Kelompok Jaga Warga rutin melaksanakan sosialisasi dan pembekalan kepada kelompok Jaga Warga. Masyarakat yang menjadi anggota kelompok Jaga Warga cukup mudah dalam menjalankan tugas dan fungsi Jaga Warga, karena pada dasarnya sebelum dibentuk kelompok Jaga Warga, masyarakat telah menjalankan tugas fungsi yang berkaitan dengan Jaga Warga. Masyarakat sebelum dibentuk kelompok Jaga Warga telah terbiasa untuk melaksanakan tugas yang mirip-mirip dengan tugas dan fungsi Jaga Warga. Banyak masyarakat yang aktif sebagai sukarelawan jika terjadi hal-hal yang bersifat darurat mereka sudah terlatih. Sehingga saat ada pembentukan Kelompok Jaga Warga, tidak terlalu sulit bagi Satpol PP dalam memberikan pembekalan.

Proses pembentukan kelompok jaga warga menggunakan fasilitator pemprov DIY memberi fasilitator pendamping ada 11 orang di provinsi yang ditempatkan di Bantul yang direkrutmen dari satpol-pp DIY pada tahun 2023 untuk mendampingi kelompok jaga warga. Satpol-PP Kabupaten Bantul memfasilitasi kegiatan yang berupa akomodasi, undangan dsb yang nanti akan bekerjasama dengan pihak kalurahan. Kemudian Satpol-PP datang dipedukuhan berserta dengan pendamping, jadi proses komunikasinya yaitu memberikan sosialisasi berkaitan dengan pemahaman dengan warga masyarakat mengenai jaga warga dan tupoksinya serta kewenangannya dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat dengan pendekatan dan kearifan budaya yang ada. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol-PP sebelum melakukan pembentukan kelompok jaga warga yaitu memastikan pesan dapat diterima dan disetujui oleh masyarakat. Satpol-PP Kabupaten Bantul dalam proses penyampaian pesan tidak menemui hambatan karena ada fasilitator pendamping yang sudah disediakan dari satpol-PP Provinsi Yogyakarta, sehingga terjalin komunikasi yang efektif dan tujuan pada suatu organisasi akan tercapai. Priambodo, R (2022) dalam Efektivitas Jaga Warga Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa tujuan keistimewaan salah satunya adalah perwujudan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Kesejahteraan dan ketenteraman akan terwujud apabila terdapat kebijakan selaras dengan 3 kepentingan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum

3.2. Umpan Balik

Penulis melakukan pengukuran terhadap tanggapan atau umpan balik i dalam pelaksanaan sinergitas antara Satpol-PP Kabupaten Bantul dan Kelompok Jaga warga. Umpan balik adalah tanggapan yang diberikan oleh orang yang menerima pesan kepada pengirim sebagai tanggapan atas informasi yang dikirim oleh pengirim. Respon ini dapat berupa jawaban lisan yang menunjukkan bahwa orang yang menerima pesan setuju atau tidak setuju dengan informasi yang dikirim. Umpan balik langsung atau jangka pendek dengan cepat memperbaiki perilaku yang salah atau tidak efektif dan menciptakan budaya yang konsisten. Perilaku yang salah segera diingatkan, dan perilaku yang tidak dapat bertahan akan hilang. Terkait indikator umpan balik yaitu dengan kejelasan. Kejelasan merupakan "batas di mana ucapan yang dimaksudkan penutur benar-benar dapat dipahami oleh pendengarnya", pemahaman sebagai persepsi pendengar tentang tingkat kesulitan yang ditemui ketika mencoba memahami suatu ucapan. Kejelasan yang dilakukan untuk mencapai sinergitas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum oleh satuan polisi pamong praja dan kelompok jaga warga di Kelurahan Gadingsari yaitu dengan melaksanakan kegiatan rembug kampung omah jaga warga. Rembug kampung omah jaga warga dimaksudkan agar terjadi interaksi antara penerima pesan (masyarakat) dan pengirim pesan (*stakeholder*). Penyelenggaraan kegiatan Rembug Kampung Omah Jaga Warga dilakukan oleh kelompok jaga warga, polisi RW Jaga Warga, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pam Swakarsa, Satlinmas, dan satpol-PP Kabupaten Bantul.

Suprayetno, R (2017) dalam Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyatakan bahwa kerjasama antara berbagai stakeholder dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dilingkungan masyarakat sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan jiwa gotong royong. Indikator yang lainnya yaitu

kelengkapan Kelengkapan dalam umpan balik merujuk pada keberhasilan dalam menyampaikan semua aspek yang relevan dari pesan yang diterima. Ini berarti bahwa penerima umpan balik memberikan respons atau tanggapan yang menyeluruh terhadap pesan yang diterima, tanpa mengabaikan atau memilih untuk tidak menjawab bagian-bagian tertentu dari pesan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dalam memberikan respons terhadap sinergitas antara Kelompok Jaga Warga dan Satuan polisi Pamong praja yaitu menanggapi hal positif dengan melakukan suatu kegiatan yang dinamakan “aksi perubahan”. Aksi perubahan dalam jangka pendek telah dilaksanakan, namun untuk mendukung keberlanjutan aksi perubahan dalam mewujudkan terbentuknya kelompok Jaga Warga yang optimal masih memerlukan aksi-aksi lanjutan. Adanya komitmen dan dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu faktor utama. Wujud dukungan ini dapat berupa kebijakan, sarana dan prasarana maupun anggaran. Adanya konsistensi dalam melaksanakan aksi perubahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembentukan Kelompok Jaga Warga.

Indikator selanjutnya yaitu penghargaan Penghargaan yang dimaksud didalam penelitian ini merupakan motivasi yang diberikan untuk dapat mengembangkan kinerja yang dicapai sebagai wujud apresiasi dalam bentuk finansial ataupun nonfinansial. Penghargaan memiliki tujuan yaitu menambah semangat, motivasi, komitmen pekerja ataupun memberikan dampak positif untuk melaksanakan sesuatu agar lebih baik lagi. Dalam urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten yang terpilih menjadi support BKK (Bantuan Khusus Keuangan) dana keistimewaan provinsi Yogyakarta sebesar 50 juta untuk operasional omah jaga warga. Di Kecamatan Sanden hanya kelurahan gadingsari yang mendapat dana bantuan BKK tersebut, adapun indikator yang ditetapkan untuk dapat mendapatkan BKK tersebut yaitu program kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang digagas oleh jaga warga sudah terealisasi dengan baik dan optimal, yang selanjutnya yaitu sudah terbentuk kelompok jaga warga ditingkat padukuhan. Dana tersebut digunakan untuk mendukung segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban ditingkat kelurahan. Hal tersebut mendorong pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan yang membutuhkan peran serta lembaga kemasyarakatan dan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat yang ada. Indikator yang terakhir yaitu spesifik yaitu Spesifik pada umpan balik bisa diartikan fokus pada perilaku, tindakan, atau hasil nyata yang ingin ditingkatkan Spesifik yang memperelajari umpan balik memiliki kemampuan untuk memahami apa yang dilakukan dengan baik dan apa yang perlu diubah serta menghindari kebingungan atau kesalahpahaman gal tersebut memerlukan tindakan yang nyata seperti kepemimpinan. Hendrawati Hamid dalam bukunya Manajemen Pemerintahan Daerah Garis Khatulistiwa menyebutkan bahwa kemampuan seseorang dalam menggerakkan orang lain untuk mengikuti apa yang diinstruksikan, adalah merupakan aktualisasi dari seorang pemimpin yang dapat menyatukan antara perkataan dengan perbuatan, sebagai suatu konsistensi dan integritas dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya, sehingga membawa pengaruh yang besar kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kelompok Jaga Warga berperan dalam bidang ketentraman dan ketertiban di wilayah padukuhan sebagai unsur dari sebagian masyarakat yang berupaya dalam menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur dan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif di masyarakat melalui berbagai kegiatan dan aktivitas yang mendukung tugas dan tanggungjawabnya

3.3 Kepercayaan

Dalam pelaksanaan sinergitas kelompok jaga warga dan satuan polisi pamong praja terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat maka perlunya membangun dan memelihara jalur komunikasi dua arah, saling pengertian, penerimaan, dan kerja sama untuk mendukung tugas dan fungsinya masing-masing. satuan polisi pamong praja kabupaten Bantul memberikan kepercayaan penuh untuk kelompok jaga warga dalam membantu pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat dengan agenda kegiatan yang sudah berjalan saat ini sesuai tugas dan fungsi yang sudah diatur. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Adapun kelompok jaga warga dalam membangun kepercayaan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan baik, serta kepercayaan yang tercipta dapat berdampak positif untuk penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban. Suhendi, D. (2019). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Pelindung Masyarakat. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 117-122 menyebutkan selama ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kelompok jaga warga dengan mendukung berbagai kegiatan yang diselenggarakan dan memberi pendampingan. membangun kepercayaan antara satpol-pp dan kelompok jaga warga adalah menerapkan kepercayaan yang penuh terhadap kelompok jaga warga dalam menjalankan tugasnya. Pengurus kelompok jaga warga itu sendiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Selain itu kepercayaan juga datang dari berbagai Stakeholders dalam penyelenggaraan kamtibmas meliputi Satlinmas, TNI dan Polri. TNI pada tataran kelurahan kemudian diwakili oleh Babinsa dan Polri pada tingkat kelurahan oleh Babinkamtibmas. Di setiap padukuhan tokoh-tokoh kelompok jaga warga tersebut masih menjadi panutan dimasyarakat. Sehingga hal-hal ini satpol-pp percaya dengan adanya ketokohan yang tampil dalam kelompok jaga warga akan membawa dampak kepada masyarakat terkait dengan menjaga ketenteraman dan ketertiban. Yushantini, N. K. H. (2020). Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan menyebutkan bahwa jika masyarakat hanya mengandalkan aparat yang berwenang bagi tni, polri, maupun satpol pp dalam menjaga ketertiban, ketenteraman yang ada dilingkungan masyarakat maka tidak seimbang dengan kondisi jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepercayaan yang tinggi menimbulkan koordinasi yang baik diantara Satuan Polisi Pamong Praja dan kelompok jaga warga. Kesatuan tindakan tersebut dapat terlihat dari selarasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan kelompok jaga warga dalam menangani permasalahan yang terjadi dilingkup yang terkecil dimasyarakat. Hal tersebut terjadi karena tingkat kepercayaan antara satuan polisi pamong praja dan kelompok jaga warga sudah baik. Kesatuan tindakan tersebut membuat pencapaian tujuan bersama dapat tercapai yaitu pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban diseluruh Kelurahan di Kabupaten Bantul.

3.4 Kreatifitas

Kreativitas dapat mempengaruhi inovasi karena kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan cara-cara baru untuk melihat masalah dan peluang. Kelompok jaga warga dibentuk untuk melestarikan nilai kearifan lokal yang sudah ada untuk meningkatkan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan. Dalam implementasinya dilapangan seringkali menemukan hambatan yaitu alat komunikasi keamanan yang dapat memberitahu kepada masyarakat jika terjadi suatu peristiwa, maka kelompok jaga warga yang didampingi oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol-PP dan Pemerintah setempat melakukan kreatifitas dan inovasi baru yaitu mengembangkan tradisi nenek moyang berupa penggunaan kentongan sebagai alat keamanan membuat tanda bahaya maupun kode-kode tertentu. Kentongan merupakan media komunikasi untuk dapat menyampaikan pesan secara cepat dan massal. Sarana dan prasarana seperti ini sangat penting karena memiliki nilai unsur kebudayaan dan nilai fungsi yang sangat penting dan dibutuhkan dimasyarakat pedesaan. Penggunaan kentongan sendiri sudah sesuai dengan instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Np/5/Inst/1980 pada kegiatan patroli kampung jaga warga oleh anggota kelompok jaga warga.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelompok Jaga Warga ini memberikan dampak positif dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ada dilingkungan masyarakat. Kelompok Jaga Warga sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengaktifkan kembali sistem pengamanan yang lahir dari masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai kearifan lokal setempat, maka kelompok jaga warga tentunya sangat efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya Kelompok Jaga Warga juga sangat membantu pemerintah dalam menekan angka konflik sosial yang terjadi di masyarakat dikarenakan sifatnya yang menjunjung nilai luhur dan kearifan lokal, maka ketika terjadi suatu permasalahan akan segera diselesaikan tanpa harus menuju meja hijau/ pengadilan, kecuali tindakan-tindakan tersebut sudah masuk ranah pidana. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum yaitu ikut serta dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis inklusi sosial. Satpol-PP merupakan promotor yang memiliki pengaruh tinggi dan memiliki kepentingan tinggi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang ada.

Dimasyarakat. Sedangkan masyarakat memiliki kepentingan rendah dan pengaruh rendah dalam pengambilan kebijakan. Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) menyebutkan ketika masyarakat ikut pro aktif dalam mencegah, meredam dan menyelesaikan konflik di level pedukuhan maka berdampak memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi dalam pengambilan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum dilevel terkecil. Dalam pelaksanaan tugasnya tentu tercipta sebuah sinergitas antara Satpol-PP dan Kelompok Jaga Warga untuk meningkatkan kemampuan, mengidentifikasi masalah, isu dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan keamanan dan ketertiban yang ada di Kabupaten Bantul. Tentunya sinergitas kelompok jaga warga dan Satuan Polisi Pamong Praja ini juga memiliki permasalahan sebagai faktor penghambat. Indikator yang dimaksudkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelompok jaga warga dalam melakukan sinergitas memiliki faktor penghambat yaitu kesadaran dalam melaksanakan program maupun kebijakan dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum dilingkungan masyarakat, sehingga mengakibatkan sulitnya mencari kader kelompok jaga warga selanjutnya untuk dapat regenerasi anggota. Kesadaran yang rendah dari masyarakat juga salah satu faktor penghambat karena berkurangnya partisipasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga kegiatan yang dilakukan tidak dapat optimal. Mustanir, A., Ibrahim, M., Rusdi, M., & Jabbareng, M (2022) *Pembangunan Partisipatif Dan Pemberdayaan* menyebutkan bahwa partisipasi yang aktif dalam masyarakat maka akan menumbuhkan sikap tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu yaitu Pengembangan kompetensi dan kapasitas kelompok jaga warga saat ini belum optimal bahkan belum ada yang dilakukan di kelurahan di Kabupaten Bantul. Sehingga selama ini hanya berjalan seadanya tanpa adanya penguatan kompetensi dan kapasitas, hal ini dapat dimaklumi karena disebabkan masalah anggaran yang ada dan belum ada kewenangan yang diberikan untuk Satpol-PP Kabupaten dalam melakukan peningkatan kapasitas. Namun ada 2 upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelompok Jaga Warga yaitu dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas dimana keterampilan anggota Satpol PP dalam hal pembinaan dalam perlindungan masyarakat harus ditingkatkan, seperti misalnya diadakannya pendidikan dan pelatihan Kegiatan ini perlu dilakukan di samping untuk melatih sumber daya personel anggota Satpol PP juga secara tidak langsung dapat mengetahui bagaimana suatu peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik dan Partisipasi dari masyarakat. Partisipasi juga menjamin kebijakan atau produk hukum yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, tumbuhnya rasa memiliki, rasa bertanggungjawab atas kebijakan menjadi elemen ketiga yang diharapkan timbul dari partisipasi masyarakat

I. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa bentuk sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelompok Jaga warga di kelurahan gadingsari sudah optimal, sehingga menjadi salah satu kelurahan yang memperoleh dana keistimewaan dari pemerintah daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat yang menyebabkan sinergitas tersebut belum efektif yaitu kesadaran dan kurangnya kapasitas serta kemampuan secara keseluruhan sehingga masih membutuhkan berbagai upaya dalam menanganinya yaitu pemberian penghargaan serta peningkatan kapasitas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kelompok Jaga Warga di Kabupaten Bantul untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

II. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Kapanewon Sanden dan Kalurahan Gadingsari serta Kelompok Jaga Warga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Hendrawati Hamid.2020. Manajemen Pemerintahan Daerah.Garis Khatulistiwa:Makassar
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209949.
- Pramono, J., & Kinasih, W. (2019). Sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Research Fair Unisri*, 3(1)
- KURNIAWAN, B. (2022). *KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN TANTANGAN KEMANDIRIAN KALURAHAN (Studi Kebijakan "Kelompok Jaga Warga" oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tautannya dengan Kewenangan Kalurahan dalam Pembinaan Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").
- Priambodo, R. (2022). *EFEKTIVITAS JAGA WARGA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SLEMAN* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Rauf, R., & Munaf, Y. (2015). *Lembaga kemasyarakatan di Indonesia*. Zanafa Publishing.
- Mustanir, A., Ibrahim, M., Rusdi, M., & Jabbareng, M. (2022). *PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa*. Penerbit Qiara Media.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35-47

Yushantini, N. K. H. (2020). Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6), 967-981.

Salim, M. (2017). Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 65-74.

P Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 8(1), 69-79.

Perdana, B. P., & Pamong, P. P. T. *Sinergitas Satpol Pp Dengan Kepolisian Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.*

Suhendi, D. (2019). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Pelindung Masyarakat. *Jurnal*



